



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1831 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/
PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BUKAN PEGAWAI YANG
DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 11/2012 telah ditetapkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013, maka satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BUKAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan kursus singkat/pelatihan dan pendidikan, baik pendidikan gelar maupun pendidikan non gelar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri, pembiayaannya diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Terhadap Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, biaya transportasi dari tempat asal ke daerah/kota tujuan dan kembali ke tempat asal dibayarkan dengan biaya riil.
- KEEMPAT** : Terhadap Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke luar negeri, apabila biaya penginapan ditanggung oleh pihak pengundang, maka dapat diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Terhadap Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di dalam negeri, biaya penginapan dibayarkan dengan biaya riil dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan dan dibayarkan secara lumpsom dan apabila biaya penginapan dan konsumsi ditanggung oleh pihak pengundang, maka dapat diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila pihak pengundang/penyelenggara sudah menanggung seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan masih terdapat selisih kurang dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur ini, tidak dapat diberikan tambahan selisihnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KETUJUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 11/2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013

GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *JW*



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1831 TAHUN 2013
Tanggal 28 November 2013

DAFTAR : SATUAN BIAYA PENGINAPAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel Kota Tujuan					Jenis Transportasi	Keterangan
			Kelas A (Rp)	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas D (Rp)	Kelas E (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	N.A.D	360.000	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000	Pesawat	I. Uang Harian Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal II. Penginapan Kelas A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD Kelas B : Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kelas C : Pejabat Eselon III/Gol. IV Kelas D : Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V/Gol. III dan Bukan Pegawai Kelas E : Pegawai Gol. II, Gol. I dan PTT III. Transportasi (Pesawat terbang) 1. Kelas Bisnis : Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I 2. Kelas Ekonomi : Untuk Pejabat Eselon II ke bawah, Anggota DPRD, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai
2	Sumatera Utara	370.000	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000	Pesawat	
3	Sumatera Barat	360.000	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000	Pesawat	
4	Riau	360.000	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000	Pesawat	
5	Kepulauan Riau	370.000	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000	Pesawat	
6	Jambi	370.000	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000	Pesawat	
7	Bengkulu	370.000	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000	Pesawat	
8	Bangka Belitung	370.000	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000	Pesawat	
9	Sumatera Selatan	360.000	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000	Pesawat	
10	Lampung	380.000	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000	Pesawat	
11	Banten	360.000	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000	Bus	
12	Jawa Barat	430.000	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000	Bus/Kereta Api	
13	Jawa Tengah	370.000	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000	Pesawat	
14	D.I. Yogyakarta	420.000	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000	Pesawat	
15	Jawa Timur	410.000	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000	Pesawat	
16	Bali	480.000	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000	Pesawat	
17	Nusa Tenggara Barat	440.000	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000	Pesawat	
18	Nusa Tenggara Timur	420.000	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000	Pesawat	
19	Kalimantan Barat	370.000	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000	Pesawat	
20	Kalimantan Tengah	360.000	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000	Pesawat	
21	Kalimantan Selatan	370.000	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000	Pesawat	
22	Kalimantan Timur	430.000	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000	Pesawat	
23	Sulawesi Utara	370.000	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000	Pesawat	
24	Gorontalo	370.000	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000	Pesawat	
25	Sulawesi Barat	360.000	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000	Pesawat	
26	Sulawesi Tengah	370.000	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000	Pesawat	
27	Sulawesi Tenggara	380.000	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000	Pesawat	
28	Sulawesi Selatan	430.000	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000	Pesawat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Maluku	360.000	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000	Pesawat	IV. Penginapan untuk ajudan Gubernur, ajudan Wakil Gubernur dan ajudan Pimpinan DPRD menyesuaikan dengan tempat penginapan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
30	Maluku Utara	370.000	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000	Pesawat	
31	Papua Barat	480.000	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000	Pesawat	
32	Papua	580.000	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000	Pesawat	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 BUKOTA JAKARTA, *dk*



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1831 TAHUN 2013
Tanggal 28 November 2013

DAFTAR : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Negara	Ibukota/Kota Tempat Perwakilan RI	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	AMERIKA UTARA						Uang Harian termasuk akomodasi uang saku, makan dan tranpor lokal
1	Amerika Serikat	Washington DC	\$527	\$473	\$417	\$343	
2	Kanada	Ottawa	\$447	\$404	\$368	\$307	
	AMERIKA SELATAN						Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
3	Argentina	Buenos Aires	\$395	\$277	\$242	\$241	
4	Venezuela	Caracas	\$464	\$323	\$287	\$286	
5	Brazil	Brazilia	\$436	\$341	\$291	\$241	
6	Chile	Santiago	\$415	\$316	\$270	\$222	Golongan B : Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
7	Columbia	Bogota	\$386	\$281	\$240	\$221	
8	Peru	Lima	\$383	\$277	\$237	\$221	
9	Suriname	Paramaribo	\$398	\$295	\$252	\$207	
10	Ekuador	Quito	\$380	\$273	\$242	\$241	Golongan C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Pegawai Gol IV
	AMERIKA TENGAH						
11	Mexico	Mexico City	\$429	\$318	\$282	\$281	
12	Kuba	Havana	\$406	\$305	\$261	\$221	
13	Panama	Panama	\$414	\$307	\$272	\$271	Golongan D : Pegawai Gol III ke bawah, PTT dan Bukan Pegawai
	EROPA BARAT						
14	Austria	Vienna	\$504	\$453	\$318	\$317	
15	Belgia	Brussels	\$466	\$419	\$282	\$281	Tiket Pesawat
16	Perancis	Paris	\$512	\$464	\$382	\$381	1. Kelas Eksekutif (F. Class): Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
17	Rep. Federasi Jerman	Berlin	\$443	\$411	\$282	\$281	
18	Belanda	Amsterdam	\$463	\$416	\$272	\$271	
19	Swiss	Geneva	\$509	\$456	\$322	\$321	2. Kelas Bisnis (C Class) : Pejabat Eselon I
	EROPA UTARA						
20	Denmark	Kopenhagen	\$472	\$427	\$275	\$241	
21	Finlandia	Helsinki	\$453	\$409	\$354	\$313	3. Kelas Ekonomi : Pejabat Eselon II ke bawah, Anggota DPRD, Pegawai dan Bukan Pegawai
22	Norwegia	Oslo	\$517	\$465	\$288	\$286	
23	Swedia	Stockholm	\$466	\$436	\$342	\$341	
24	Kerajaan Inggris	London	\$587	\$534	\$432	\$431	
	EROPA SELATAN						4. Negara/Kota yang tidak tercantum dalam lampiran ini besaran uang hariannya berpedoman pada Negara/Kota terdekat dengan besaran uang harian tertinggi
25	Bosnia Herzegovina	Sarajevo	\$456	\$420	\$334	\$333	
26	Kroasia	Zagreb	\$483	\$444	\$353	\$352	
27	Spanyol	Madrid	\$457	\$413	\$287	\$286	
28	Yunani	Athina	\$422	\$379	\$242	\$241	
29	Italia	Roma	\$520	\$472	\$372	\$371	
30	Portugal	Lisbon	\$425	\$382	\$242	\$241	
31	Serbia	Beograd	\$401	\$361	\$313	\$277	Apabila Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur tidak mendapat kelas ekonomi, maka Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Bisnis
	EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	Sofia	\$406	\$367	\$320	\$284	
33	Czech	Praha	\$426	\$390	\$331	\$293	
34	Hongaria	Budapest	\$421	\$381	\$339	\$300	
35	Polandia	Warsawa	\$401	\$361	\$313	\$277	
36	Rumania	Bucharest	\$416	\$381	\$313	\$277	
37	Rusia	Moscow	\$556	\$512	\$407	\$406	
38	Slovakia	Bratislava	\$429	\$387	\$335	\$297	
39	Ukraina	Kiev	\$425	\$382	\$328	\$290	
	AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	Abuja	\$361	\$313	\$292	\$291	
41	Senegal	Dakkar	\$334	\$276	\$205	\$201	

1	2	3	4	5	6	7	8
	AFRIKA TIMUR						
42	Ethiopia	Addis Ababa	\$312	\$257	\$192	\$167	
43	Kenya	Nairobi	\$334	\$276	\$206	\$196	
44	Madagaskar	Antananarive	\$296	\$244	\$182	\$181	
45	Tanzania	Dar Es Salaam	\$330	\$272	\$203	\$182	
46	Zimbabwe	Harare	\$285	\$244	\$216	\$215	
47	Mozambique	Maputo	\$319	\$263	\$212	\$211	
	AFRIKA SELATAN						
48	Namibia	Windhoek	\$300	\$247	\$185	\$161	
49	Afrika Selatan	Johannesberg	\$304	\$251	\$202	\$201	
	AFRIKA UTARA						
50	Aljazair	Aljazair	\$342	\$308	\$287	\$286	
51	Mesir	Cairo	\$368	\$273	\$212	\$190	
52	Maroko	Rabbat	\$304	\$251	\$192	\$191	
53	Tunisia	Tunisia	\$293	\$241	\$187	\$186	
54	Sudan	Khartoum	\$342	\$282	\$210	\$184	
55	Libya	Tripoli	\$308	\$254	\$189	\$165	
	ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	Baku	\$498	\$459	\$365	\$364	
57	Bahrain	Manama	\$405	\$286	\$222	\$208	
58	Irak	Baghdad	\$397	\$283	\$220	\$201	
59	Yordania	Amman	\$365	\$254	\$197	\$196	
60	Kuwait	Kuwait	\$406	\$283	\$257	\$256	
61	Libanon	Beirut	\$357	\$267	\$207	\$186	
62	Qatar	Doha	\$386	\$276	\$215	\$196	
63	Arab Suriah	Damascus	\$358	\$257	\$200	\$196	
64	Turki	Istanbul	\$365	\$270	\$210	\$188	
65	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	\$459	\$323	\$302	\$301	
66	Yaman	Sanaa	\$353	\$241	\$197	\$196	
67	Saudi Arabia	Riyadh	\$391	\$276	\$215	\$201	
68	Kesultanan Oman	Muscat	\$359	\$254	\$197	\$185	
69	Iran	Teheran	\$351	\$260	\$202	\$181	
	ASIA TIMUR						
70	Rep.Rakyat Cina	Beijing	\$378	\$238	\$207	\$206	
71	Hongkong	Hongkong	\$472	\$320	\$287	\$286	
72	Jepang	Tokyo	\$519	\$303	\$262	\$261	
73	Korea Selatan	Seoul	\$421	\$326	\$297	\$296	
74	Korea Utara	Pyongyang	\$395	\$238	\$207	\$206	
	ASIA SELATAN						
75	Afganistan	Kaboul	\$385	\$226	\$173	\$172	
76	Bangladesh	Dhaka	\$339	\$196	\$167	\$166	
77	India	New Delhi	\$352	\$263	\$242	\$241	
78	Pakistan	Islamabad	\$343	\$203	\$182	\$181	
79	Srilanka	Colombo	\$348	\$201	\$167	\$166	
	ASIA TENGAH						
80	Uzbekistan	Tashkent	\$392	\$352	\$287	\$254	
81	Kazakhstan	Astana	\$456	\$420	\$334	\$333	
	ASIA TENGGARA						
82	Philipina	Manila	\$412	\$278	\$222	\$221	
83	Singapura	Singapura	\$424	\$290	\$224	\$221	
84	Malaysia	Kuala Lumpur	\$381	\$253	\$212	\$211	
85	Thailand	Bangkok	\$392	\$275	\$211	\$201	
86	Myanmar	Yangon	\$368	\$250	\$197	\$196	
87	Laos	Vientiane	\$380	\$262	\$202	\$196	
88	Vietnam	Ho Chi Minh	\$383	\$265	\$204	\$196	
89	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	\$374	\$256	\$197	\$196	
90	Kamboja	Pnom Penh	\$296	\$223	\$197	\$196	
91	Timor Leste	Dili	\$392	\$354	\$229	\$196	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ASIA PASIFIK						
92	Australia	Canberra	\$439	\$403	\$272	\$271	
93	Selandia Baru	Wellington	\$392	\$246	\$222	\$221	
94	Kaledonia Baru	Noumea	\$425	\$387	\$276	\$224	
95	Papua Nugini	Port Moresby	\$385	\$353	\$237	\$192	
96	Fiji	Suva	\$363	\$329	\$221	\$179	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *Per*



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1831 TAHUN 2013
Tanggal 28 November 2013

DAFTAR : SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Kabupaten Bogor	130.000,00	Transportasi Jakarta-Daerah Tujuan-Jakarta dibayarkan secara lumpsum
2	Kota Bogor	130.000,00	
3	Kota Depok	130.000,00	
4	Kabupaten Tangerang	130.000,00	
5	Kota Tangerang	130.000,00	
6	Kabupaten Bekasi	130.000,00	
7	Kota Bekasi	130.000,00	
8	Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Barat di luar Bogor, Depok dan Bekasi	230.000,00	
9	Kabupaten/Kota Wilayah Banten di luar Tangerang	230.000,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO